



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313 /O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222h/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan

Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Menugaskan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. TK Negeri	60 buah;
b. SMP Negeri	8.119 buah;
c. SMA Negeri	2.259 buah;
d. SMIK Negeri	20 buah;
e. SMPS Negeri	15 buah;
f. SMEA Negeri	340 buah;
g. STM Negeri	174 buah;
h. SMT Pertanian Negeri	34 buah;

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

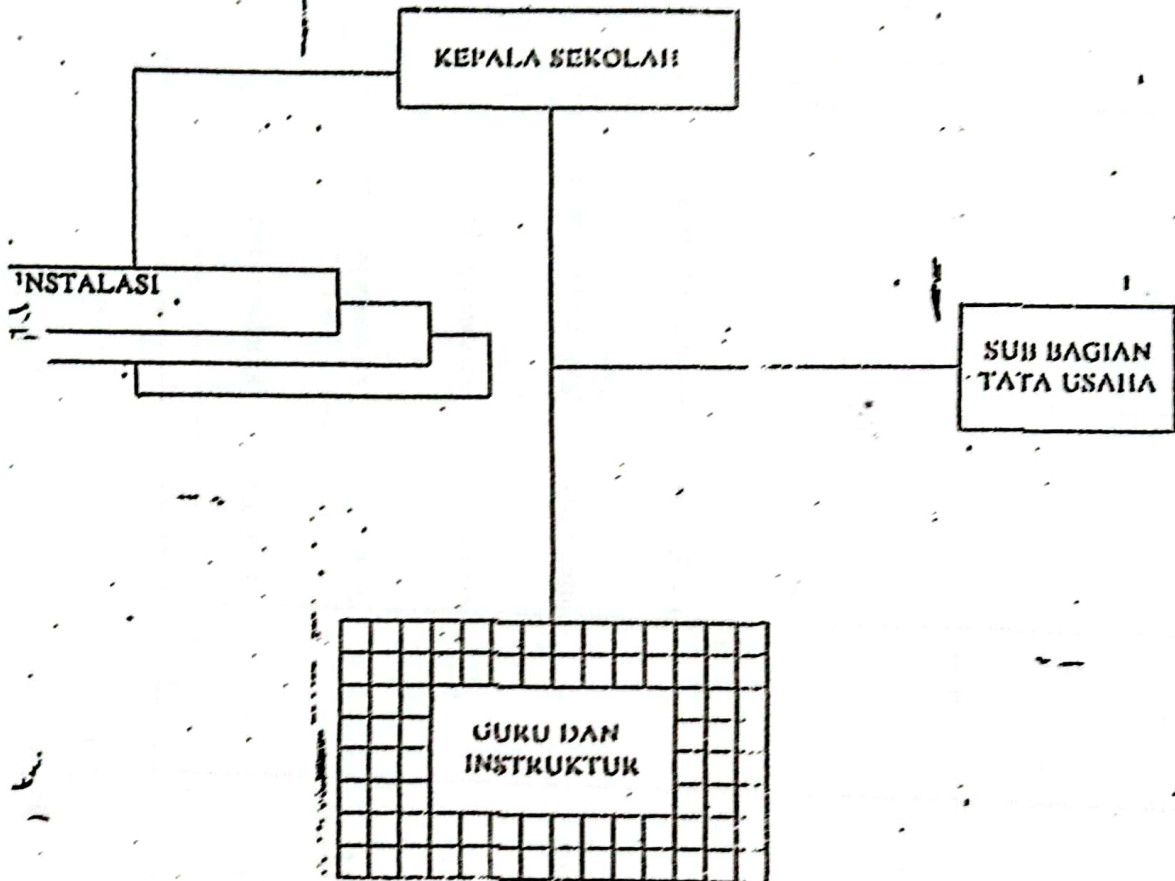


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Wardiman
Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313 /O/1993 TANGGAL 21 Agustus 1993

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Wardiman
Dr.-Ing. Wardiman Djonegoro

1	2	3	4	5	6	7
		10.SMP Negeri 5 Kampar Kiri	-	Kampar Kiri	Kabupaten Kampar	
		11.SMA Negeri 1 Rupat	-	Rupat	Kabupaten Bengkalis	
		12.SMA Negeri 1 Cerenti	-	Cerenti	Kabupaten Indragiri Hulu	
		13.SMA Negeri 1 Bintan Utara	-	Bintan Utara	Kabupaten Kepulauan Riau	
		14.STM Negeri Dumai	-	Dumai Timur	Kabupaten Bengkalis	09.1.6.1102.23.01.09.5110 09.1.6.1102.23.01.09.5120 09.1.6.1102.23.01.09.5150 09.1.6.1102.23.01.09.5210 09.1.6.1102.23.01.09.5220 09.1.6.1102.23.01.09.5230 09.1.6.1102.23.01.09.5250 09.1.6.1102.23.01.09.5350

1	2	3	4	5	6	7
		8. SMA Negeri 1 Aileu	-	Aileu	Kabupaten Aileu	
		9. SMA Negeri 1 Liquisa	-	Liquisa	Kabupaten Liquisa	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Wardiman
Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

MASTER PLAN

SMKN 2 DUMAI

PENAMBAHAN RENC KEDEPAN
LAB TEI
LAB KIMIA
SARANA OLAH RAGA

